

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Jember sebagai kota pelajar yang dilihat dari segi fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar ini tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat (over urbanization). Kabupaten yang tumbuh menjadi makin besar dan padat ini, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan kemampuannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang datang memasuki wilayah yang sedang berkembang .

Di berbagai Kabupaten yang sedang berkembang, Kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat berpendidikan tinggi , Padahal ciri – ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah yang berpendidikan rendah dan sudah berkeluarga.

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” dan ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi demokrasi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan , kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional”¹ yang dapat diartikan dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja makin meningkat baik itu didesa maupun di Kabupaten yang sedang berkembang seperti Kabupaten Jember, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung disektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan.

Di beberapa kota berkembang di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

¹Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 pasal 33

Keberadaan PKL di wilayah Kabupaten Jember menjadi agenda penting Pemerintahan Daerah sebab PKL merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor informal tersebut, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena cirinya itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan dan penertiban PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas di atasnya.

Di Kabupaten Jember sendiri PKL merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena berjualan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan kemampuan berfikir yang tinggi. Serta dengan perkembangan Daerah Kabupaten dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL. Akan tetapi dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai PKL dan menjajakan barang dagangannya di tempat atau fasilitas umum yang tidak diperbolehkan (tidak

memiliki izin), menyebabkan terjadinya kemacetan dikawasan yang dipadati PKL tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk membuka dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan disekitaran pusat pendidikan seperti disekitaran kampus di wilayah Kabupaten Jember.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima atau PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. Dari kondisi inilah maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara lebih khususnya dalam hal yang berkaitan dengan PKL.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengevaluasi sistem larangan Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL. Dan supaya dapat memberikan masukan yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan informasi bagaimana larangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember yang belum diketahui dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai

sistem larangan pedagang kaki lima yang sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku.

5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran-gambaran dan fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Jadi menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti dengan keabsahan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani².

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Pengambilan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan dua data sebagai berikut :

I. Bahan Hukum Primer

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 93

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun webside yang terkait dengan penelitian. Digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

III. Bahan Hukum Tersier

³ *Ibid*, hlm.181

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa penunjang yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia.⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengelolaan lahan yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan teknik pengumpulan data yaitu melalui : Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui peraturan perundang-undangan yaitu terkait, serta dokumen – dokumen, teknik yang digunakan yaitu Studi Dokumen, Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini yaitu dokumen-dokumen, buku, perpustakaan dan lain sebagainya tentang penertiban PKL di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada nantinya adalah analisa kualitatif, yaitu dengan cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan berdasarkan Undang-Undang yang

⁴ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.118

berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Metode yang dipergunakan untuk pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus, dalam hal ini menerapkan peraturan pemerintah daerah terhadap kasus PKL di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.⁵

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c) Melakukan telaan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan⁶.

⁵ Ronny Hanitiyo, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Ghalia, hlm. 93

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm 171